

Menimbang : Banyaknya pengeluaran kas kecil yang perlu diatur pengeluarannya.

Mengingat : Hal tersebut di atas belum diatur dalam bentuk SOP.

Memutuskan :

1. Kas kecil adalah pengeluaran dengan nominal kecil yang bersifat non rutin.
2. Bon sementara (BS) adalah permintaan sejumlah uang menggunakan bukti sementara sebagai bukti pengambilan uang untuk pembayaran/ pembelian tertentu. Nantinya akan memiliki bukti yang sebenarnya dari pengeluaran tersebut.
3. Permintaan pengeluaran melalui kas kecil dapat dilakukan setiap hari kerja Pk 10.00 – 15.00.
4. Pengeluaran dana selalu menggunakan tanda bukti serah terima.
5. Pengeluaran dengan menggunakan BS, maka dokumen bukti pengeluaran yang sebenarnya diserahkan paling lambat H+1 (hari kerja) dari waktu pengambilan dana. Sanksi untuk penyerahan melebihi waktu yang ditentukan:
 - a. Pemotongan gaji dari yang bersangkutan.
 - b. Jika dalam 1 bulan lalai lebih dari 3 kali akan mendapatkan Surat Peringatan (SP).
6. Pengeluaran menggunakan kas kecil harus sepengetahuan Manager terkait.
7. Hal-hal yang termasuk dalam kas kecil:
 - a. BBM dan tol di luar yang memiliki fasilitas kendaraan dan memiliki bukti penugasan.
 - b. Sesuatu yang nilainya kecil dan tidak terduga dan sudah disetujui oleh GM terkait.
8. Penanggung jawab kas kecil melakukan pencocokan pembukuan dan ketersediaan uang setiap hari.
9. Melakukan pengajuan dana kas kecil setiap minggunya di hari Kamis atau jika dana yang tersisa minimal 20% dari dana kas kecil yang seharusnya.
10. Membuat laporan mingguan penggunaan kas kecil yang dilaporkan ke *Comptroller*.
11. Penanggung jawab kas kecil berhak menolak melakukan pengeluaran jika:
 - a. Jumlah permintaan melebihi ketentuan kas kecil.
 - b. Belum memenuhi ketentuan yang tertulis di atas.
 - c. Memiliki BS yang belum diselesaikan.
 - d. Dana yang ada tidak memadai.
12. Bila pemegang kas kecil melanggar dari ketentuan di atas maka akan dibebankan kepada pemegang kas kecil tersebut.

Jakarta, 15 Januari 2022



Dirut Bandes Group